



PUTUSAN

No. 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK

Nama Lengkap :

BAKRY

Tempat lahir :

Tasikmalaya

Umur/tanggal lahir :

37 Tahun / 25 Februari 1984

Jenis Kelamin :

Laki-laki

Kebangsaan :

Indonesia

Tempat Tinggal :

Alamat KTP : Kp. Leuwigenta RT 002 RW 006
Kelurahan Setianegara Kec. Cibeureum Kota
Tasikmalaya. Alamat Tinggal Kp. Kebon Kelapa
Kelurahan Setianegara Kec. Cibeureum Kota
Tasikmalaya.

A g a m a :

Islam

Pekerjaan :

Wiraswasta

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, MOCHAMAD ISMAIL, SH.,MH.dan SOFI M SHOFIYUDDIN SH., Advokat dan Pengacara yang beralamat di Perum Ruko Permata Regency Blok B.3 (DPC PBH Peradi Tasikmalaya) Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 107/Pen.Pid/2021/PN.Tsm tertanggal 24 Maret 2021.

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 14 Juli 2021;
5. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan 12 September 2021

-. Pengadilan Negeri tersebut ;

-. Telah membaca/mempelajari berkas perkara;

halaman 1 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pledoi (Nota Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan yang sering-an-ringan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan REG. PERKARA No. : PDM – III – 51/Tasik/06/2021 tertanggal 14 Juni 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK BAKRY pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan secara pasti (Terdakwa sudah tidak ingat lagi) pada bulan Maret dan bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Rajapolah dekat tiang listrik depan Kantor PLN Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dan di rumah kontrakan Terdakwa Kp. Kebon Kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK BAKRY mendapatkan daun ganja kering, yang berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret dan bulan April 2021 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa mendapat telepon melalui aplikasi *facebook* dari seseorang yang Terdakwa sudah kenal tapi tidak tahu namanya hanya kenal di handpone dan belum pernah bertemu, dalam telepon facebook tersebut supaya Terdakwa membawa paketan daun ganja kering seberat ½ (setengah) kilogram yang dikemas oleh plastik hitam di Jalan Raya Rajapolah dekat tiang listrik depan Kantor PLN Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, lalu sekira jam 22.00 wib Terdakwa ke tempat tersebut dan ditemukan paket plastik hitam, lalu Terdakwa mengambil paketan ganji tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa Kp. Kebon Kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, setelah di rumah kontrakan lalu Tetdakwa membuka paketan tersebut dan berisikan 1 (satu) paket lakban kuning didalamnya berisikan daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa menyimpan paketan ganja tersebut sambil menunggu instruksi dari orang yang telah menghubunginya.

halaman 3 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang tidak tahu namanya tersebut, dikenalkan oleh Sdr. Rendi pada tahun 2019 di Rutan Kebon Waru ketika Terdakwa mau bebas bersyarat, saat itu Sdr. Rendi meminta akun facebook Terdakwa untuk diberitahukan kepada orang yang tidak tahu namanya, dan setelah 4 (empat) bulan ketika Terdakwa sudah bebas, ada orang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa melalui facebook dan mengaku temannya dari Sdr. Rendi, dan Terdakwa sempat meminta nama nya ke orang tersebut tapi kata orang tersebut, dan dijawab "tidak usah tahu namanya" dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tugas Terdakwa hanya mengambil ganja dan menyimpan atau menempelkan lagi lalu lapor ke orang tersebut posisi menyimpan ganja yang ditempel.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga mendapatkandaun ganja kering dari orang yang belum tahu namanya sampai sebelum ketangkap sudah 10 (sepuluh) kali, terkadang Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) ons ganja dan yang terakhir bulan Maret 2021 mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram daun ganja kering.

Bahwa setelah ganja kering yang Terdakwa dapatkan, selanjutnya Terdakwa menjual atau mengedarkan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dimasukan ke dalam plastik bening lalu ditimbang seberat 4 (empat) gram, jadi tiap plastik bening berisikan 4 gram daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa menyimpan paketan daun ganja kering disuatu tempat yang sudah dipesan oleh Orang yang tidak tahu namanya tersebut, Terdakwa hanya disuruh menyimpan di suatu tempat, dan uang pembeliannya pun penyerahannya Terdakwa tidak tahu. Setelah daun ganja kering tersebut habis dijual Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah uangnya diambil disuatu tempat yang telah ditentukan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.30 wib Petugas dari Satuan Reserse Narkoba dari Polres Tasikmalaya Kota, melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kebon Kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ditemukan dilemari pakaian berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, kantong plastik warna hitam berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja, 2 (dua) paket kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kertas paphir merk Delima Paper, dan sebungkus plastik klip bening kosong, serta ditemukan juga 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi Redmi 7 nomor simcard 082119278768, dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota

halaman 4 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kantong plastik warna hitam berisikan 30 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja, 2 (dua) paket kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering, dilakukan penimbangan di Pegadaian Kota Tasikmalaya, sesuai dengan hasil lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 00/13193/2021 tanggal 12 April 2021, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
1.	Diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip sebanyak 30 kantong dengan ukuran plastik 0,43 gsssssssx ram.	39,71 gram	Ditimbang dengan pembungkus plastiknya.
2.	Diduga Narkoba jenis Biji Ganja dibungkus dengan plastik klip sebanyak 1 kantong dengan ukuran plastik 0,43 gram.	8,5 gram	Ditimbang dengan pembungkus plastiknya
3.	Diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus dengan plastik sebanyak 1 kantong dengan ukuran plastik 3.22 gram.	11,62 gram	Ditimbang dengan pembungkus plastiknya
4.	Diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus dengan plastik sebanyak 1 kantong dengan ukuran plastik 3,22 gram.	7,04 gram	Ditimbang dengan pembungkus plastiknya
5.	Disisihkan untuk BPOM	0,5 gram	
	JUMLAH	67,37 gram	

Bahwa Barang Bukti Ganja kemudian dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Bandung.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Bandung No.Contoh: 21.093.11.16.05.120.K, Pada tanggal 26 Bulan April tahun 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip sedang transparan tidak berwarna (8,8 x 13,3 cm) dalam kemasan bersegel khas pegadaian dengan bobot bersih contoh yang diterima 0,6 gram.

Pemeriksaan :

Kesimpulan :

halaman 5 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa bahan/daun Ganja dengan berat netto 0,3 gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nimor SP.Sisih/07/V/2021/Reserse Narkoba Tanggal 6 Mei 2021 dan telah dilakukan sebagian pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Nah/07/V/2021/ Reserse Narkoba Tanggal 6 Mei 2021.

Bahwa sisa barang bukti setelah pemusnahan adalah 2 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan Narkoba jenis Ganja tersebut, karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

SUBSIDIAIR.

----- Bahwa ia terdakwa DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK BAKRY pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada bulan April 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Kp. Kebon Kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK BAKRY mendapatkan daun ganja kering awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret dan bulan April 2021 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa mendapat telepon melalui aplikasi facebook oleh seseorang yang Terdakwa sudah kenal tapi tidak tahu namanya hanya kenal di handphone dan belum pernah bertemu, dalam telepon facebook supaya Terdakwa membawa paketan daun ganja kering seberat ½ (setengah) kilogram yang dikemas oleh plastik hitam di Jalan Raya Rajapolah dekat tiang listrik depan Kantor PLN Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, lalu sekira jam 22.00 wib Terdakwa ke tempat tersebut dan ditemukan paket plastik hitam, lalu

halaman 6 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil paket ganja tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa Kp. Kebon Kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, setelah dirumah kontrakan lalu dibuka dan berisikan 1 (satu) paket lakban kuning didalamnya berisikan daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa menyimpan sambil menunggu instruksi dari Orang yang tidak tahu namanya.

Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang tidak tahu namanya tersebut, dikenalkan oleh Sdr. Rendi pada tahun 2019 di Rutan Kebon Waru ketika Terdakwa mau bebas bersyarat, saat itu Sdr. Rendi meminta akun facebook Terdakwa untuk diberitahukan kepada orang yang tidak tahu namanya, dan setelah 4 (empat) bulan ketika Terdakwa sudah bebas, ada orang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa melalui facebook dan mengaku teman nya dari Sdr. Rendi, dan Terdakwa sempat meminta nama nya tapi kata orang tersebut tidak memberitahukan, dan dijawab oleh orang itu "tidak usah tahu namanya" dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tugas Terdakwa hanya mengambil ganja dan menyimpan atau menempelkan lagi lalu lapor ke orang tersebut posisi menyimpan ganja yang ditempel.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.30 wib Petugas dari Satuan Reserse Narkoba dari Polres Tasikmalaya Kota, melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kebon Kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, ditemukan dilemari pakaian berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, kantong plastik warna hitam berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja, 2 (dua) paket kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kertas pahpir merk Delima Paper, dan sebungkus plastik klip bening kosong, serta ditemukan juga 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi Redmi 7 nomor simcard 082119278768, dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota

Bahwa kantong plastik warna hitam berisikan 30 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja, 2 (dua) paket kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering, dilakukan penimbangan di Pegadaian Kota Tasikmalaya, sesuai dengan hasil lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 00/13193/2021 tanggal 12 April 2021, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan	Keterangan
1.	Diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip	39,71 gram	Ditimbang dengan pembungkus

halaman 7 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm



	sebanyak 30 kantong dengan ukuran plastik 0,43 gram.		plastiknya.
2.	Diduga Narkotika jenis Biji Ganja dibungkus dengan plastik klip sebanyak 1 kantong dengan ukuran plastik 0,43 gram.	8,5 gram	Ditimbang dengan pembungkus plastiknya
3.	Diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik sebanyak 1 kantong dengan ukuran plastik 3,22 gram.	11,62 gram	Ditimbang dengan pembungkus plastiknya
4.	Diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik sebanyak 1 kantong dengan ukuran plastik 3,22 gram.	7,04 gram	Ditimbang dengan pembungkus plastiknya
5.	Disisihkan untuk BPOM	0,5 gram	
	JUMLAH	67,37 gram	

Bahwa Barang Bukti Ganja kemudian dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Bandung.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Bandung No.Contoh: 21.093.11.16.05.120.K, Pada tanggal 26 Bulan April tahun 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt.

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip sedang transparan tidak berwarna (8,8 x 13,3 cm) dalam kemasan bersegel khas pegadaian dengan bobot bersih contoh yang diterima 0,6 gram.

Pemeriksaan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa bahan/daun Ganja dengan berat netto 0,3 gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nimor SP.Sisih/07/V/2021/Reserse Narkoba Tanggal 6 Mei 2021 dan telah dilakukan sebagian pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Nah/07/V/2021/ Reserse Narkoba Tanggal 6 Mei 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sisa barang bukti setelah pemusnahan adalah 2 gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, mengusai atau menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. ERWIN SYAMSUL ABDULAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu kepada Terdakwa pada saat saksi menangkap Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reskoba Polres Tasikmalaya Kota.
 - Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan rekan-rekan petugas Polisi lainnya dari Satuan Reskoba Polres Tasikmalaya Kota.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.30 wibdi Rumah kontrakan di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 13.30 wib mendapatkan informasi dari masyarakat di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya ada seorang laki – laki sering menyalahgunakan Narkotika jenis Daun ganja kering.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut,saksi dan rekan saksi dari Satuan Reskoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut lalu sekira jam 21.30 wib dilakukan penangkapan kepada Terdakwa yakni seseorang laki – laki yang ditanya mengaku bernama DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK BAKRY yang berlokasi disebuah Rumah kontrakan di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya lalu dilakukan Penggeledahan Badan / Pakaian / Rumah ditemukan di dalam lemari pakaian berupa kantong plastik warna hitam berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Daun ganja kering , 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja,2 (dua) paket kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering,1 (satu) buah kertas pahpir merk delima paper dan 1 (satu) buah timbangan elektrik

halaman 9 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver serta ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 7 no sim card 082119278768 dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, Lalu oleh Terdakwa diambil dan diperlihatkan kepada Saksi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Daun ganja kering tersebut dari Sdr. Rendi (sekarang Dalam Pencarian Orang) dengan cara meminta akun media sosial Facebook Terdakwa untuk diberitahukan kepada orang yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa membawa paketan daun ganja kering dan menyimpannya di suatu tempat atas perintah dari temannya Sdr. Rendi yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) dengan media sosial facebook.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang terakhir ia mengambil paketan daun ganja kering yang dikemas dalam plastik hitam di pinggir Jalan Raya Rajapolah dekat tiang listrik depan Kantor PLN Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, sekira jam 22.00 wib lalu Terdakwa membawa paketan ganja kering tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kebon Kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, setelah dirumah kontrakan lalu dibuka dan berisikan 1 (satu) paket lakban kuning didalamnya berisikan daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa menyimpan sambil menunggu instruksi dari seseorang temannya Rendi.
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa dalam menerima paketan ganja dengan cara mengambil di suatu tempat sesuai perintah dan pemberitahuan dari temannya Rendi lalu setelah itu Terdakwa membawa paketan ganja, dan nantinya menunggu pesan lagi dari temannya Sdr. Rendi untuk ditempelkan di suatu tempat sesuai dengan petunjuk dan arahan dari temannya Sdr. Rendi.
- Bahwa Tertdakwa dalam menerima ganja kering dengan cara melakukan pengambilan dan menyimpannya dengan cara menempelkan disuatu tempat atas arahan dari temannya Sdr. Rendi, dan setelah selesai atau habis semua melakukan pengambilan dan penempelan, Terdakwa mendapat bagian atau upah dari temannya Sdr. Rendi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut disimpan atau ditempel disuatu tempat, dan Terdakwa disuruh mengambil setelah diberitahu atau atas informasi dari temannya Sdr. Rendi melalui HP di media sosial facebook.
- Bahwa peran Terdakwa hanya mengambil dan menempelkan ganja.
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan orang yang menyuruh mengambil tempelan ganja yakni temannya dari Sdr.

halaman 10 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi dan juga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang mengambil tempelan ganja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam mengambil dan menempelkan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari fakta barang bukti yang disita dan cara kerja terdakwa bahwa mengambil dan menempelkan ganja, perbuatan Terdakwa dikategori sebagai pengedar atau perantara dalam jual beli Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima ganja kering dengan cara mengambil disuatu tempat dan menyerahkan dengan cara menyimpan ganja tersebut atau menempelkan ganja tersebut atas perintah atau arahan dari Temannya Sdr. Rendi adalah tidak ada ijin pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah dilarang atau perbuatan terlarang.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. AGUS SUPRIYADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan dari saksi Erwin.
- Bahwa saksi tahu kepada Terdakwa pada saat saksi menangkap Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Satuan Reskoba Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan rekan-rekan petugas Polisi lainnya dari Satuan Reskoba Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.30 wibdi Rumah kontrakan di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 13.30 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya ada seorang laki – laki sering menyalahgunakan Narkotika jenis Daun ganja kering.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi dari Satuan Reskoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut lalu sekira jam 21.30 wib dilakukan penangkapan kepada Terdakwa yakni seorang laki – laki yang ditanya mengaku bernama DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK BAKRY yang berlokasi disebuah Rumah kontrakan di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya lalu dilakukan Penggeledahan Badan / Pakaian / Rumah ditemukan di dalam lemari pakaian berupa kantong plastik warna hitam

halaman 11 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm



berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja, 2 (dua) paket kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas pahpir merk delima paper dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver serta ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 7 no sim card 082119278768 dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, Lalu oleh Terdakwa diambil dan diperlihatkan kepada Saksi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Daun ganja kering tersebut dari Sdr. Rendi (sekarang Dalam Pencarian Orang) dengan cara meminta akun media sosial Facebook Terdakwa untuk diberitahukan kepada orang yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa membawa paketan daun ganja kering dan menyimpannya di suatu tempat atas perintah dari temannya Sdr. Rendi yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) dengan media sosial facebook.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang terakhir ia mengambil paketan daun ganja kering yang dikemas dalam plastik hitam di pinggir Jalan Raya Rajapolah dekat tiang listrik depan Kantor PLN Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, sekira jam 22.00 wib lalu Terdakwa membawa paketan ganja kering tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kebon Kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, setelah di rumah kontrakan lalu dibuka dan berisikan 1 (satu) paket lakban kuning didalamnya berisikan daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa menyimpan sambil menunggu instruksi dari seseorang temannya sdr. Rendi.
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa dalam menerima paketan ganja dengan cara mengambil di suatu tempat sesuai perintah dan pemberitahuan dari temannya sdr. Rendi lalu setelah itu Terdakwa membawa paketan ganja, dan nantinya menunggu pesan lagi dari temannya Sdr. Rendi untuk ditempelkan di suatu tempat sesuai dengan petunjuk dan arahan dari temannya Sdr. Rendi.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima ganja kering dengan cara melakukan pengambilan dan menyimpannya dengan cara menempelkan di suatu tempat atas arahan dari temannya Sdr Rendi, dan setelah selesai atau habis semua melakukan pengambilan dan penempelan Terdakwa mendapat bagian atau upah dari temannya Sdr. Rendi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut disimpan atau ditempel di suatu tempat, dan Terdakwa disuruh

halaman 12 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil setelah diberitahu atau atas informasi dari temannya Sdr. Rendi melalui HP di media sosial facebook.

- Bahwa peran Terdakwa hanya mengambil dan menempelkan ganja.
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan orang yang menyuruh mengambil tempelan ganja yakni temannya dari Sdr. Rendi dan juga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang mengambil tempelan ganja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam mengambil dan menempelkan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari fakta barang bukti yang disita dan cara kerja terdakwa bahwa mengambil dan menempelkan gaja, perbuatan Terdakwa dikategori sebagai pengedar atau perantara dalam jual beli Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima ganja kering dengan cara mengambil disuatu tempat dan menyerahkan dengan cara menyimpan ganja tersebut atau menempelkan ganja tersebut atas perintah atau arahan dari Temannya Sdr. Rendi adalah tidak ada ijin pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah dilarang atau perbuatan terlarang.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. NANA SUPRIATNA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah warga di RT saksi.
- Bahwa saksi sebagai ketua RT.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sebatas tahu saja.
- Bahwa benar saksi pernah menyaksikan ketika petugas dari kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Kontrakan Terdakwa, pada saat saksi diberitahu oleh salah seorang petugas kepolisian yang saat itu sedang melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi diberitahu dan diajak oleh salah seorang petugas kepolisian, lalu datang ke tempat kontrakan Terdakwa, pada saat itu sudah ada beberapa petugas anggota kepolisian di sekitaran rumah kontrakan Terdakwa yang saat itu hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.30 wib di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya yang belakangan diketahui nama lengkap Terdakwa adalah DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK BAKRY.
- Bahwa benar saksi melihat barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah kantong plastik warna hitam berisikan

halaman 13 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa bungkus plastik klip bening berisikan Daun ganja kering, kertas pahpir merk delima paper, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi.

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwapada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.30 wib di Rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya, ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwabenar pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di Rumah kontrakan di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya, saat itu petugas dari Kepolisian melakukan Penggeledahan Badan dan Pakaian terdakwa, lalu dilanjutkan penggeledahan di dalam rumah dan petugas Kepolisian menemukan dalam lemari pakaian berupa kantong plastik warna hitam berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja, 2 (dua) paket kertas coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah kertas pahpir merk delima paper dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 7 dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong.
- Bahwa benar saat itu kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut dan oleh Terdakwa barang bukti tersebut diambil dan diperlihatkan kepada Petugas kepoilisian yang selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada petugas kepolisian selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut, awalnya pada tahun 2017 ketika Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Kebon waru dalam kasus kepemilikan ganja, diperkenalkan oleh Sdr. Rendi (sekarang dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada seseorang yang tidak tahu namanya, saat itu Sdr. Rendi meminta nama akun Facebook Terdakwa untuk diberikan kepada seseorang.
- Bahwa setelah Terdakwa bebas dan keluar menjalani hukuman kemudian ada seseorang yang memberikan pesan ke akun media sosial Facebook Terdakwa mengaku ia adalah temannya Rendi.

halaman 14 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tidak dikenal tersebut yaitu temannya dari Sdr. Rendi, menginformasikan kepada Terdakwa dan memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mengambil, menyimpan atau menempel Narkotika Jenis Daun ganja kering, Terdakwa juga harus memberitahukan kembali tempat dimana Narkotika Jenis Daun ganja kering tersebut di tempel.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan orang yang belum tahu namanya tersebut yang dikenalkan oleh Sdr. Rendi maupun dengan Sdr. Rendi.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berhubungan dengan temannya dari Sdr. Rendi tersebut dalam hal mendapatkan ganja kering tersebut dan setelah mendapatkan ganja tersebut lalu Terdakwa menempelkan atau menyimpannya di suatu tempat sesuai dengan arahan dan panduan dari orang yang menghubungkannya di facebook alias temannya Sdr. Rendi.
- Bahwa Terdakwa melakukan itu sejak bebas menjalani hukuman sampai dengan 2021, sekitar sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan biasanya dalam setiap selesai menjalankan tugasnya yakni mengambil dan menempelkan ganja tersebut sampai habis atau selesai, Terdakwa mendapat jatah atau upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk yang terakhir terdakwa melakukan itu yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan Maret 2021 sekira jam 22.00 wib di Jl. Rajapolah dekat tiang listrik depan kantor PLN Rajapolah di simpan dengan cara di tempel di dalam plastik hitam sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram, kemudian Terdakwa mendapat telepon melalui medsos facebook dari orang (Temannya dari Sdr Rendi) tersebut untuk mengambil Narkotika Jenis daun ganja kering lalu Narkotika Jenis daun ganja kering Terdakwa edarkan dengan cara membaginya / memasukannya ke dalam plastik bening lalu dimasukan daun ganja kering yang sudah di timbang seberat 4 (empat) gram setelah itu Terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari orang atau temannya Sdr. Rendi tersebut, untuk menyimpan paketan daun ganja kering disuatu tempat yang telah dipesan, dan orang yang memesan langsung menghubungi ke orang dari temannya Sdr Rendi, Terdakwa tidak tahu orang yang mengambil barang atau ganja yang ditempel tersebut, dan yang mengambil tempelan ganja tersebut membayarnya atau menyerahkan uangnya tidak melalui Terdakwa.

halaman 15 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara transaksi antara orang yang memesan/pembeli atau yang mengambil ganja yang ditempelkan dengan orang dari temannya Sdr. Rendi.
- Bahwa Terdakwa selama ini hanya mengerjakan atas panduan dan arahan atau perintah dari orang temannya dari temannya Sdr. Rendi, yakni Terdakwa untuk mengambil, membungkus dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut disuatu tempat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 21.30 wib ketika Terdakwa sedang di rumah kontrakan di Kp. Kebon kalapa Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya tiba tiba ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dan melakukan penggeledahan Badan / Pakaian / Rumah dan petugas menemukan barang bukti ganja seperti disebutkan diatas, barang bukti ganja adalah bagian dari barang bukti yang Terdakwa ambil disekitaran kantor PLN Rajapolah dan sebagian lagi sudah Terdakwa tempelkan dan barang bukti itu menunggu perintah selanjutnya dari orang temannya Sdr. Rendi tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menerima ganja kering dengan cara mengambil disuatu tempat dan menyerahkan dengan cara menyimpan ganja tersebut atau menempelkan ganja tersebut atas perintah atau arahan dari Temannya Sdr. Rendi adalah tidak ada ijin pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah dilarang atau perbuatan terlarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

PRIMAIR, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

SUBSIDAIR, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan yaitu DAKWAAN PRIMAIR Pertama, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 16 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa DAKWAAN PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ SETIAP ORANG” adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK BAKRY** yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis memberikan keterangan identitasnya adalah sama seperti identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dan lukisan delik yang dilukiskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu adalah sesuai benar dengan identitas orang yang kini dihadapkan di sidang maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi.

Unsur 2 : Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Erwin Syamsul Abdullah dan saksi Agus Supriadi dari Polres Kota Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah kontrakkan Terdakwa di Kp. Kebon Kelapa Kelurahan Setianegara Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya. Dalam penggeledahan di rumah kontrakkan Terdakwa ditemukandilemari pakaian berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, kantong plastik warna hitam berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja, 2 (dua) paket kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kertas pahpir merk Delima Paper, dan sebungkus plastik klip bening kosong, serta ditemukan juga 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi Redmi 7 nomor simcard 082119278768. Dalam pemeriksaan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja

halaman 17 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering tersebut dari seorang yang bernama Rendi (DPO) dengan cara meminta akun media sosial Terdakwa untuk diberitahukan kepada temannya Rendi yang tidak diketahui namanya. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan paketan daun ganja kering dan menyimpannya disuatu tempat atas perintah temannya Rendi yang menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan media social face book. Peran Terdakwa dalam menerima paketan ganja dengan cara mengambil di suatu tempat sesuai perintah dan pemberitahuan dari temannya Rendi lalu setelah itu Terdakwa membawa paketan ganja dan nantinya menunggu pesan lagi dari temannya Rendi untuk ditempelkan di suatu tempat sesuai dengan petunjuk dan arahan dari temannya Rendi. Atas tugasnya tersebut Terdakwa mendapat upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Bandung No.Contoh: 21.093.11.16.05.120.K, Pada tanggal 26 Bulan April tahun 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt.

Barang Bukti :Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik klip sedang transparan tidak berwarna (8,8 x 13,3 cm) dalam kemasan bersegel khas pegadaian dengan bobot bersih contoh yang diterima 0,6 gram.

Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut maka berdasarkan hukum Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

halaman 18 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Kantong plastik warna hitam berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening (Kosong atau tidak ada isinya) karena isinya yaitu Narkotika jenis daun ganja kering telah di musnahkan pada tanggal 6 Mei 2021 saat Penyidikan di Penyidik Satnarkoba Polres Tasikmalaya Kota, 1 (satu) buah kertas pahpir merk delima paper, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja dan daun ganja berat 2 gram. (Barang bukti yang disisihkan atau sisa setelah diambil untuk pemusnahan).
- 1 (satu) bungkus klip bening berisi ganja berat 0.3 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium).
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 7 no sim card 082119278768.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan peredaran obat-obat terlarang.
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara yang sama (kepemilikan ganja)

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- 2.. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa agar nantinya bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik, maka Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

halaman **19** sampai dengan **21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIKDIK PRAJMEDIA Bin MUHAMMAD TAOPIK BAKRY** tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa atau melawan hukum, *menerima, menjadi perantara dalam jual beli*, menyerahkan Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan agar barang bukti :
 - Kantong plastik warna hitam berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening (Kosong atau tidak ada isinya) karena isinya yaitu Narkotika jenis daun ganja kering telah di musnahkan pada tanggal 6 Mei 2021 saat Penyidikan di Penyidik Satnarkoba Polres Tasikmalaya Kota, 1 (satu) buah kertas pahpir merk delima paper, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan biji ganja dan daun ganja berat 2 gram. (Barang bukti yang disisihkan atau sisa setelah diambil untuk pemusnahan).
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisi ganja berat 0.3 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium).
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 7 no sim card 082119278768.**dirampas untuk dimusnahkan.**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin, 16 Agustus 2021 oleh kami: Yuli

halaman 20 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi, SH., Mhum sebagai Hakim Ketua, Yunita, SH., dan Tuty Suryani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Itje Sulastrri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dihadiri oleh sdr. Yadi Mulyadi, SH.,MHum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Yunita, SH.

Tuty Suryani, SH., MH.

HAKIM KETUA

Yuli Effendi, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Itje Sulastrri

halaman 21 sampai dengan 21 Perkara nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)